

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYALAHGUNAAN LABEL HALAL DARI  
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) YANG TELAH HABIS  
MASA BERLAKUNYA OLEH PELAKU USAHA  
DI KOTA SEMARANG**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Ekonomi



Diajukan Oleh :

**GHUFRON EFENDI**  
**30301408536**

**Dosen Pembimbing**

**Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum**  
**NIDN : 0605046702**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2018**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYALAHGUNAAN LABEL HALAL DARI  
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) YANG TELAH HABIS  
MASA BERLAKUNYA OLEH PELAKU USAHA  
DI KOTA SEMARANG**

Diajukan Oleh :

**GHUFRON EFENDI**  
NIM. 30301408536

Telah Disetujui oleh

Dosen Pembimbing,



**H. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0605046702

**Tanggal 19 September 2018**


**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYALAHGUNAAN LABEL HALAL DARI**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) YANG TELAH HABIS**  
**MASA BERLAKUNYA OLEH PELAKU USAHA**  
**DI KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

**GHUFRON EFENDI**  
**30301408536**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada Tanggal 25 September 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,  
Ketua,




**H. Winanto, S.H., M.H**  
**NIDN. 210392034**

Anggota,



**Arpani, S.H., M.H**  
**NIDN. 0611066805**

Anggota,



**Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0605046702**

Mengetahui,  
Dekan,



**Prof. Dr. H. Gananta, S.H., S.E., Akt., M.Hum**  
**NIK. 210.389.019**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghufron Efendi

Nim : 30301408536

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYALAHGUNAAN LABEL HALAL DARI MAJELIS ULAMA INDONESIA ( MUI) YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA OLEH PELAKU USAHA DI KOTA SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 3 Oktober 2018  
METERAI  
TEMPEL  
71DC4AFF305980538  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
Ghufron Efendi



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Barang siapa mempermudah urusan orang lain, pasti Allah akan mempermudah segala urusannya di dunia dan di akhirat (H.R Muslim)
- Makanlah sesuatu yang direzekikan oleh Allah kepada kamu dari yang halal lagi baik (Q.S Al Maidah: 58)
- Hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al Baqarah : 168)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua saya bapak Mahfud dan ibu Susanti tercinta
- Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Penyalahgunaan Label Halal dari Majelis Ulama Indonesia yang Telah Jatuh Masa Berlakunya oleh Pelaku Usaha di Semarang.”

Shalawat dan salam penulis haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di *Yaumul qiyamah* nanti.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat dalam menempuh program pendidikan Sarjana Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Berkat bimbingan, arahan, bantuan, masukan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama kepada:

1. Kedua orang tua saya, bapak Mahfud Efendi dan ibu Elvi Susanti yang senantiasa telah memberikan doa, semangat dan dukungan baik secara moral, material maupun spritual dengan penuh kasih sayang.
2. Ir. Prabowo Setiawan, M.T., Ph.D, selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing saya yang telah sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr.Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum selaku dosen wali saya yang telah memberikan kesempatan dan bekal ilmu dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Para Bapak Ibuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan bekal ilmu selama perkuliahan.
7. Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si, selaku Ketua MUI Jawa Tengah beserta jajarannya yang telah berkenan menerima saya untuk melakukan kegiatan penelitian.
8. Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A, selaku Ketua LPPOM MUI Jawa Tengah beserta jajarannya yang telah menerima saya dengan baik dengan terbuka untuk melakukan kegiatan penelitian.
9. Dra. Zeta Rina Pujiastuti, M.Kes., Apt, Plt Kepala Badan POM Semarang beserta jajarannya yang juga telah menerima saya dengan baik dengan terbuka untuk melakukan kegiatan penelitian.
10. Adikku Burhan Zaini Efendi dan Syukron Efendi yang terus memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
12. Teman-teman Ponpes Addainuryah Dua Semarang atas dukungan, semangat, dan canda tawa serta keluh kesahnya.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, masyarakat, serta ilmu pengetahuan.

Semarang, 19 September 2018

Ghufron Efendi  
30301408536